



LURAH TRIHARJO

KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)

PANITI TIRTO

KEGIATAN PEMBANGUNAN SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

SETEMPAT (SPALD-S)

KALURAHAN TRIHARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIHARJO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2021 maka dipandang perlu mengesahkan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan Keputusan Lurah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Triharjo tentang Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Panitia Tirto Kegiatan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Kalurahan Triharjo Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 116);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Triharjo (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 12);
11. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 14).

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Warga Kalurahan Triharjo pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 tentang Kegiatan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) PANITI TIRTO KEGIATAN PEMBANGUNAN SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT (SPALD-S) KALURAHAN TRIHARJO TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Paniti Tirto Kegiatan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Kalurahan Triharjo Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2021 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Panitia Tirta sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini bertugas :
1. Bertanggung jawab atas kegiatan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Tahun Anggaran 2021 dari mulai persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan / pertanggung jawaban hingga kegiatan pembangunan dimaksud dinyatakan selesai;
 2. Bertanggung jawab, memfasilitasi dan membentuk tim perencanaan, pelaksana, pengawas dan Logistik pada kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Panitia Tirta telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART).
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Triharjo
Pada tanggal : 01 April 2021

LURAH TRIHARJO,

SUWARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Panewu Pandak;
2. Ketua Bamuskal Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO NOMOR 22 TAHUN 2021

SUSUNAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) PANITI TIRTO
KEGIATAN PEMBANGUNAN SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK
SETEMPAT (SPALD-S) KALURAHAN TRIHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Suwardi, S.Pd	Pelindung	Lurah Triharjo
2.	Sumardi, BA	Pelindung	Ulu-Ulu
3.	Sutriyanto	Ketua I	
4.	Sukijan	Ketua II	
5.	Widodo Sunaryo	Sekretaris I	
6.	Wahyudin Effendi	Sekretaris II	
7.	Armunanto	Bendahara I	
8.	R. Burhannudin Nuryanto	Bendahara II	
9.	Martini	Tim Perencana	
10.	Totok M. Yakup	Tim Perencana	
11.	Sugeng	Tim Perencana	
12.	Marsidi	Tim Pengawas	
13.	Novianto	Tim Pengawas	
14.	Suradal	Tim Pengawas	
15.	Dika Yunanto, S.Pd.	Tim Pelaksana	
16.	Dalyanto	Tim Pelaksana	
17.	Waluyo	Tim Pelaksana	

LURAH TRIHARJO

SUWARDI